

POLA KOMUNIKASI PENDUDUK TRANSMIGRAN JAWA DAN PENDUDUK LOKAL DALAM MENGATASI KONFLIK LAHAN DI MALUHU KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Annisa Al Hadist*, Lisbet Situmorang, Sabiruddin
Universitas Mulawarman Samarinda
E-mail: annisadis0000@gmail.com

ABSTRACT

Transmigrasi adalah salah satu fenomena yang cukup banyak terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini di fokuskan pada beberapa macam pola komunikasi yang dilakukan oleh penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal yakni suku Kutai kedang lampong dalam mengatasi konflik lahan yang terjadi di wilayah transmigrasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan peneliti ini melibatkan 1 (satu) orang sebagai key informant dan 4 (empat) orang sebagai informan pendukung. Adapun Teknik Analisa yang digunakan adalah model analisis interaktif yang terdiri dari tiga hal yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi sangatlah penting dan berpengaruh dalam mengatasi konflik lahan yang terjadi antara penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kedang lampong. Ada 3 pola komunikasi yang digunakan yakni pola komunikasi satu arah, dua arah serta multiarah, dan pola komunikasi yang paling banyak membantu untuk mengatasi konflik lahan ini ialah pola komunikasi dua arah. Dalam merespon konflik yang terjadi, penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kedang lampong banyak menggunakan Obliging (menurut/membantu), Compromising (kompromi) dan juga Integrating (mempersatukan

Keywords: *Transmigrasi, Pola komunikasi, Konflik lahan*

Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang ada didunia dimana negara ini memiliki kepulauan yang cukup besar dan ditempati oleh penduduk yang mencapai 257 juta jiwa. Hal ini membuat beberapa pulau yang ada di wilayah Indonesia mengalami kepadatan penduduk yang cukup signifikan, sehingga mengharuskan penduduknya untuk berpindah dari satu tempat menuju ketempat yang lainnya. Tempat yang menjadi salah satu tujuan

para penduduk untuk berpindah ialah pulau Kalimantan khususnya Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu tempat yang menjadi tujuannya ialah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Transmigrasi itu sendiri adalah salah satu fenomena yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Awal mula kata transmigrasi ini muncul dari Bahasa Belanda yakni *Transmigratie* yang dijadikan oleh pemerintah sebagai salah satu program untuk memungkinkan sekelompok orang agar berpindah

tempat dari daerah yang padat penduduknya menuju ke daerah yang penduduknya masih kurang. Biasanya hal ini dilakukan pada kota padat penduduk ke desa-desa di daerah yang agak pelosok. Pemerintah mengadakan program Transmigrasi ini tujuannya tak lain dan tak bukanlah ialah untuk mengurangi kepadatan penduduk disuatu wilayah dengan cara meratakan jumlah penduduk itu sendiri. Terhitung cukup banyak daerah di wilayah Kukar yang menjadi wadah menetap para transmigran yang kebanyakan berasal dari luar Pulau Kalimantan khususnya Pulau Jawa. Salah satu tempat yang menjadi pilihan para transmigran yang berasal dari Pulau Jawa untuk bermukim ialah Maluhu.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.66/TH-Pem/1968 tanggal 20 Juni 1968 tentang Penyerahan Tanah, Lahan yang tersedia untuk program transmigrasi di Maluhu awalnya hanya seluas ± 400 Ha saja dan masing-masing KK hanya mendapat lahan sebesar ± 2 Ha yang terdiri dari pekarangan, sawah dan ladang. Namun faktanya, belum selesai urusan mengenai pembagian lahan, pemerintah pada saat itu dihadapkan dengan persoalan baru yang tidak kalah memusingkan, yakni banyaknya para transmigran yang berdatangan membuat lahan yang sudah disiapkan mengalami kekurangan yang cukup banyak, sehingga pemerintah harus memutar otak bagaimana menghadapi persoalan yang cukup pelik ini agar para transmigran yang datang pada saat itu

tetap mendapatkan haknya namun tidak mengusik hak penduduk lokal.

Kurangnya lahan yang disediakan oleh pemerintah untuk para transmigran yang datang pada saat itu akhirnya membuat pemerintah secara mau tidak mau menempatkan mereka di lahan milik penduduk lokal yakni suku Kedang Lampong untuk sementara waktu. Kajian Komunikasi Antarbudaya menjadi sebuah topik yang terjadi dalam kehidupan penduduk transmigran Jawa sehingga dapat hidup berdampingan bertahun-tahun hingga sekarang dengan penduduk asli kutai yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan mereka dan terdapat konflik lahan didalamnya. Pola komunikasi pun menjadi faktor penting dan utama dalam penanganan konflik yang telah terjadi dan diharapkan agar tidak memunculkan konflik yang baru dan memperparah konflik yang sudah ada.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas disini adalah Bagaimana Pola Komunikasi Penduduk Transmigran Jawa dan Penduduk Lokal Dalam Mengatasi Konflik Lahan Di Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara?

Teori Negosiasi Muka (Face-Negotiation Theory)

Face Negotiation Theory adalah sebuah teori yang dicetuskan pada tahun 1985 oleh Stella Ting-Toomey. Berdasarkan dengan teori yang sudah dibuatnya, Stella Ting-Toomey memaparkan bahwa *face negotiation theory* ini dicetuskan untuk menjelaskan

perbedaan budaya agar dapat membantu dan mengelola konflik dalam aspek dan segi komunikasi. Teori ini memiliki latar belakang dari para ahli yang turut serta mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki perbedaan budaya tertentu pasti memiliki cara pandang dan pemikiran yang berbeda pula saat menghadapi *face* orang lain yang berbeda budaya dengannya. *Face* yang dimaksud disini adalah sebuah kata yang merujuk pada citra diri seseorang, citra inilah yang nantinya akan menjadi suatu identitas yang diharapkan dapat diterima oleh orang lain sesuai dengan keinginannya. *Face negotiation theory* ini diharuskan memiliki komponen utama untuk menunjang penerapannya, dan komponen utama yang dimaksud ialah konflik.

Pola Komunikasi

Pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004:1).

Komunikasi Antarbudaya

Menurut Fred E. Jandt, Komunikasi antarbudaya merupakan suatu proses interaksi tatap muka yang dilakukan oleh orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Jika berbicara mengenai komunikasi antarbudaya maka perlu untuk diketahui bahwa komunikasi antarbudaya ini masuk kedalam ranah komunikasi multikultural. Budaya dapat mempengaruhi suatu komunikasi yang nantinya hasil dari komunikasi tersebut

dapat menjadi suatu penentu, pencipta dan pemelihara dari realitas budaya secara berkelompok (Martin dan Thomas, 2007: 92).

Penduduk Transmigran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian bahwa pengertian transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa penduduk transmigran ialah orang yang melakukan transmigrasi atau melakukan perpindahan penduduk dalam suatu wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konflik

Konflik adalah suatu masalah yang ada dimasyarakat karena adanya perbedaan atau pertentangan antar individu maupun sekelompok orang yang bisa saja terjadi akibat adanya suatu kesalahpahaman maupun perbedaan dalam suatu kepentingan, terkadang ada individu yang selalu berusaha untuk dapat mewujudkan tujuannya namun dengan cara yang salah seperti menentang pihak lain yang dilakukan dengan ancaman ataupun kekerasan (Soerjono Soekanto, 2006:91).

Konflik Lahan

Konflik lahan atau sengketa tanah merupakan konflik antara dua orang

atau lebih yang sama-sama mempunyai kepentingan atas status hak obyek tanah antara satu atau beberapa obyek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Konflik lahan adalah sebuah masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Konflik lahan bisa saja muncul karena adanya sebuah klaim atau pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat individu maupun kelompok terhadap kerugian yang didapat atas suatu lahan (Edi Prajoto, 2006:21).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini tujuan utamanya adalah untuk menjabarkan secara lebih mendetail mengenai permasalahan yang akan diteliti dengan lebih spesifik. Oleh karena itu, Deskriptif Kualitatif ini diharuskan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dari suatu obyek penelitian dengan realitas yang nyata. Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki fokus penelitian yang tertuju pada pola komunikasi yang digunakan untuk mengatasi konflik lahan antara penduduk transmigran Jawa dengan penduduk lokal di Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi : Pola komunikasi satu arah, Pola komunikasi dua arah dan Pola komunikasi multi arah. Wawancara dan observasi dilakukan guna mengumpulkan data baik primer maupun sekunder. Pendekatan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam

Sugiyono (2006:247) yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Pembahasan

A. Berdasarkan Pola Komunikasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pola komunikasi satu arah yang terjadi di Maluhu tidak terlalu sering terjadi, dikarenakan pola komunikasi ini hanya berlangsung seorang diri tanpa adanya komunikasi. Memang pola komunikasi satu arah ini tidak selalu berjalan efektif sebagaimana mestinya, karena komunikator baik itu penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kadang lampong juga menjadi komunikannya sehingga membuat mereka malas untuk melakukan pola komunikasi jenis satu arah ini. Dalam prakteknya di kehidupan sehari-hari, penduduk di Maluhu hanya bertanya-tanya sendiri saja mengapa kasus konflik lahan yang terjadi di wilayah mereka tidak kunjung usai hingga sekarang. Namun tidak semua pola komunikasi satu arah dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan seorang diri dimana komunikator juga menjadi komunikannya, praktek pola komunikasi satu arah yang lain dapat pula berupa sebuah komando atau instruksi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikasi namun komunikasi tidak memiliki kesempatan untuk menyanggah apalagi menolak komando ataupun instruksi yang disampaikan oleh sang komunikator. Dalam hasil

pengamatan yang peneliti lakukan di wilayah Maluhu, untuk praktek pola komunikasi satu arah yang berupa komando atau instruksi, maka menurut peneliti yang menjadi komunikator dalam kasus ini ialah pihak pemerintah sedangkan komunikannya yaitu dari penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kedang lampong.

Seperti yang dikatakan diatas, bahwa yang menjadi komunikator dalam bentuk pola komunikasi satu arah yang menggunakan pola kamando atau instruksi ialah pemerintah atau instansi terkait dikarenakan memang dulunya pemerintah sering memberikan arahan kepada penduduk transmigran Jawa secara sepihak, tanpa memberikan kesempatan kepada penduduk transmigran Jawa maupun penduduk lokal suku Kutai kedang lampong untuk merespon apa yang diperintahkan oleh pemerintah tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh kebanyakan penduduk transmigran Jawa, mereka mengungkapkan bahwa memang dulunya mereka sering diberi instruksi untuk menempati lahan ini dan itu, dibagian sini dan situ, namun mereka tidak diberi kesempatan untuk bertanya lebih jauh seputar instruksi atau komando yang sudah diberikan, sehingga penduduk transmigran Jawa yang baru pertama kali datang ke pulau Kalimantan pun banyak yang dibuat bingung dan merasakan banyak ketidakjelasan. Namun karena pada saat itu mereka tidak diberi kesempatan untuk berkomentar, bertanya atau memberi tanggapan, maka yang dapat

mereka lakukan pada saat itu hanyalah menuruti dan mengikuti apa yang diperintahkan dan diinstruksikan oleh pemerintah saja. Padahal seperti yang kita tahu bahwa pola komunikasi akan berjalan dengan baik dan efektif sebagaimana mestinya apabila komunikator dan komunikan dapat saling berinteraksi satu sama lain dalam bentuk dialogis untuk saling memberikan tanggapan atau respon atas pesan yang telah disampaikan.

Kemudian, Pola komunikasi dua arah atau timbal balik yang terjadi di wilayah Maluhu sudah sangat sering terjadi dan telah berjalan secara efektif, baik itu antar sesama penduduk transmigran Jawa ataupun antara penduduk transmigran Jawa dengan penduduk lokal suku Kutai kedang lampong. Hal ini dikarenakan penduduk di wilayah Maluhu yang dalam kegiatan sehari-harinya selalu melakukan kegiatan seperti bercocok tanam, bersawah dan berladang sudah pasti selalu berkomunikasi dengan individu yang lain. Terlebih, dalam mengatasi masalah konflik lahan yang terjadi di wilayah Maluhu, maka mau tidak mau antara penduduk transmigran Jawa maupun penduduk lokal suku Kutai kedang lampong harus sering-sering berkomunikasi untuk membahas penyelesaian yang bersifat adil bagi kedua belah pihak. Jenis pola komunikasi dua arah atau timbal balik yang sering diterapkan di wilayah Maluhu antara penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kedang lampong ialah musyawarah atau rapat pertemuan. Tidak hanya pada

musyawarah atau rapat pertemuan saja, setelah musyawarah pun terkadang penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kadang lampong ini suka bertegur sapa apabila bertemu di jalan, lalu biasanya mereka membahas kembali atau sekedar berbincang mengenai hasil musyawarah yang fokus membahas masalah konflik lahan di wilayah Maluhu.

Selanjutnya pola komunikasi multi arah adalah proses komunikasi yang terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak dan memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih besar. Pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi suatu konflik atau masalah, pola komunikasi multi arah ini hampir mirip dengan komunikasi massa dan komunikasi kelompok, dimana komunikator memberikan informasi kepada khalayak dengan cakupan yang lebih luas, lebih besar dan lebih menyeluruh. Dalam mengatasi konflik lahan yang telah terjadi antara penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kadang lampong di wilayah Maluhu, pola komunikasi multiarah ini juga sering terjadi di antara penduduknya maupun beberapa instansi pemerintah yang terkait dan terlibat dalam kasus konflik lahan di Maluhu. Ketika hendak membahas masalah perkembangan kasus konflik lahan misalnya, beberapa pihak dari penduduk transmigran Jawa, penduduk lokal suku Kutai kadang lampong, beberapa pihak dari instansi pemerintahan yang terkait hingga sejumlah pers dari berbagai media massa di wilayah setempat dikumpulkan. Untuk membahas masalah konflik lahan itu

sendiri biasanya penduduk setempat yang terlibat dan instansi pemerintahan yang terkait dikumpulkan walaupun tidak secara rutin pertemuan tersebut terjadi, karena mengingat beberapa pihak dari instansi pemerintahan terkait juga memiliki banyak pekerjaan lain sehingga tidak bisa menjadikan kasus konflik lahan di wilayah Maluhu ini sebagai prioritas mereka. Pertemuan atau musyawarah besar di Maluhu ini akan mendatangkan pihak dari instansi pemerintahan terkait tergantung pada keperluan apa yang mau dibahas. Jika sifatnya mendadak dan sangat penting biasanya akan dikumpulkan dengan sesegera mungkin.

Biasanya pola komunikasi multiarah yang terjadi di wilayah Maluhu yang biasa diadakan oleh penduduk setempat adalah untuk membahas tentang musyawarah perkembangan kasus konflik lahan yang terjadi sekarang ini sudah sampai pada tahap apa, hasil sidang dipengadilan atas tuntutan penduduk lokal suku Kutai kadang lampong kepada pemerintah, tuntutan ganti rugi dan lain sebagainya yang masih menyangkut dengan kasus konflik lahan.

B. Pola Penyelesaian Konflik Dengan Teori Negosiasi Wajah

Konflik di wilayah Maluhu dibagi atas dua masa, yaitu masa dulu yang berkisar sejak tahun 1978 hingga tahun 2000 dan masa sekarang yang kisaran tahunnya antara tahun 2001-2019. Pola penyelesaian konflik menggunakan teori negosiasi wajah ini ingin melihat bagaimana cara penduduk di wilayah Maluhu memberikan respon

berdasarkan *Face Negotiation Theory* yang dicetuskan oleh Stella Ting-Toomey dalam meredam, mengatasi serta menyelesaikan konflik yang terjadi.

Penyelesaian Konflik Tahun 1970-2000

Melihat konflik yang terjadi di wilayah Maluhu pada tahun 1970-an, yaitu konflik lahan yang terjadi antara penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kedang lampong, kedua belah pihak yang bersangkutan sepakat untuk melibatkan orang lain sebagai penengah dalam konflik yang sedang dihadapi. Dalam teori negosiasi wajah, Stella Ting-Toomey menjelaskan mengenai lima respon yang dianggap dapat digunakan oleh seseorang dalam menghadapi suatu masalah atau konflik, adapun kelima respon tersebut ialah *avoiding*, *obliging*, *compromising*, *dominating*, dan *integrating*. Kelima respon yang sudah disebutkan menjadi sebuah asumsi dari teori negosiasi wajah milik Stella Ting-Toomey. Dalam penyelesaian konflik lahan di wilayah Maluhu pada tahun 1970, penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kedang lampong menggunakan lima respon tersebut dalam upaya mediasi berupa pola komunikasi satu arah, pola komunikasi dua arah maupun pola komunikasi multiarah. Dalam teori negosiasi wajah, penduduk di wilayah Maluhu baik itu penduduk transmigran Jawa maupun penduduk lokal suku Kutai kedang lampong banyak menggunakan pola komunikasi multiarah. Dahulunya dalam menyelesaikan konflik yang ada

di wilayah Maluhu penduduk lokal suku Kutai kedang lampong banyak menggunakan respon penanganan konflik berupa *Dominating* (dominasi) hal ini ditandai dengan banyaknya cara yang dilakukan oleh penduduk lokal suku Kutai kedang lampong dalam meminta ganti rugi sedangkan untuk penduduk transmigran Jawa banyak menggunakan respon penanganan konflik berupa *Avoiding* (Penghindaran).

Penyelesaian Konflik Tahun 2001-2019

Penyelesaian konflik yang terjadi pada tahun 2001-2019 banyak menggunakan pola komunikasi dua arah dan multi arah, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kedang lampong sering mengadakan sebuah pertemuan atau musyawarah besar yang dihadiri oleh berbagai pihak dan kalangan, dari pertemuan itulah tercipta suatu kegiatan komunikasi, kegiatan komunikasi yang dimaksud disini ialah kegiatan saling bertukar pikiran, ide, gagasan serta pendapat. Untuk menyelesaikan konflik dimasa sekarang kedua belah pihak baik itu penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kedang lampong paling banyak menggunakan respon dalam menghadapi konflik yaitu *Obliging* (menurut/membantu) hal ini dikarenakan mereka saling bahu-membahu dan solid sekali dalam mencari penyelesaian konflik lahan yang adil bagi kedua belah pihak. Kemudian adapula *Compromising* (kompromi) dimana respon penanganan konflik dalam menggunakan *Compromising*

(kompromi) ini membuat penduduk di wilayah Maluhu sadar bahwa perpecahan yang sempat timbul akibat konflik lahan yang pernah terjadi adalah hal yang sangat memalukan bagi mereka sehingga timbul rasa motivasi yang tinggi untuk menjaga kerukunan dan rasa persaudaraan antar penduduk di Maluhu agar wilayah mereka tidak terpecah belah kembali hal ini ditandai dengan seringnya mereka berkompromi melalui musyawarah bersama. Setelah menggunakan *Obliging* (menurut/membantu) dan *Compromising* (kompromi), hal yang dilakukan selanjutnya ialah respon penanganan konflik berupa *Integrating* (mempersatukan) cara yang dilakukan oleh kedua belah pihak ialah dengan menjaga pola komunikasi dua arah dan multiarah agar tetap terjalin dan berjalan sebagaimana mestinya serta menghindari hal-hal yang dapat memicu konflik terulang kembali seperti berhati-hati dalam bergurau, berhati-hati dalam menggunakan bahasa agar tidak terjadi selisih paham dan lain sebagainya.

Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik

Dalam meredam dan menyelesaikan gejala yang berpotensi terhadap terjadinya suatu konflik, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk disorot mengingat bahwa program transmigrasi merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah untuk meratakan jumlah penduduk di suatu tempat atau wilayah. Dalam menghadapi konflik lahan di

wilayah transmigrasi khususnya yang melibatkan penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kadang lampong di wilayah Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

Cara ini sering digunakan bahkan dianggap efektif baik ditingkat lokal, nasional maupun dunia internasional dalam resolusi konflik. Pihak ketiga seperti pemerintah maupun pihak luar yang tidak terlibat dalam konflik biasanya akan lebih banyak berperan sebagai mediator dan fasilitator. Peranan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun aparat desa di wilayah Maluhu dalam melakukan mediasi atau sebagai mediator dapat dilihat dari upaya mereka mempertemukan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik lahan tersebut, dimana dalam upaya pertemuan atau musyawarah besar yang diadakan di kelurahan Maluhu atau balai pertemuan mereka diharapkan dapat menyampaikan keluhan dan tuntutan secara langsung, kemudian menggali informasi sebanyak-banyaknya dari masing-masing pihak dalam pertemuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pihak, mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pertemuan, mencari kata sepakat dalam pertemuan baik secara lisan maupun tulisan dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil yang dicapai termasuk agenda

pertemuan selanjutnya.

Respon penanganan konflik yang dianggap paling tepat yang digunakan oleh pemerintah ialah respon penanganan konflik berupa *Compromising* (Kompromi) karena dari setiap agenda pertemuan yang dijadwalkan oleh pemerintah untuk menangani konflik lahan yang terjadi selalu digunakan untuk saling bertukar pikiran dan mengambil pendekatan dengan kedua belah pihak yakni penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kedang lampong agar menemukan solusi yang adil bagi keduanya, setelah melakukan respon penanganan konflik berupa *Compromising* (Kompromi), respon penanganan konflik yang dilakukan selanjutnya ialah *Integrating* (mengintegrasikan/mempersatukan), respon penanganan konflik ini merupakan tahap *win-win solution* karena setelah didapatkan hasil keputusan yang tepat yang sudah disepakati secara bersama maka langkah yang perlu dilakukan selanjutnya ialah menjalin dan menciptakan hubungan yang baik dan aman kembali untuk kedua belah pihak yang sempat bersitegang karena adanya kasus konflik lahan di wilayah mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil wawancara dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian pada penduduk di wilayah Maluhu Kecamatan Tenggarong dengan judul Pola Komunikasi Penduduk Transmigran Jawa dan Penduduk Lokal

Suku Kutai Kedang Lampung Dalam Mengatasi Konflik Lahan di Maluhu Kecamatan tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :

- a. Dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi yang terjadi di wilayah Maluhu antara penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kedang lampong sudah menunjukkan peranannya dalam menangani suatu konflik dengan baik sebagaimana mestinya. Pola komunikasi yang paling sering digunakan oleh penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kedang lampong dalam menyelesaikan konflik di wilayah Maluhu ialah pola komunikasi dua arah dan pola komunikasi multiarah.
- b. Seiring berjalannya waktu, pola komunikasi satu arah, dua arah dan multiarah yang terjadi secara efektif di wilayah Maluhu sudah menimbulkan adanya perilaku akulturasi. Karena lebih sering menggunakan pola komunikasi dua arah dan pola komunikasi multiarah yang melibatkan orang banyak maka komunikasi diantara penduduk pun semakin banyak terjalin antara yang satu dengan yang lainnya, tidak hanya antara penduduk transmigran Jawa saja maupun penduduk lokal suku Kutai kedang lampong saja, hal inilah yang membuat akulturasi diantara mereka sudah mulai terjalin.
- c. Faktor-faktor yang mendukung penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kedang

lampong dalam mengatasi konflik lahan di wilayah Maluhu ialah diterapkannya pola komunikasi dua arah dan pola komunikasi multiarah dengan intensitas yang cukup sering diadakan bagi kedua belah pihak dan orang lain yang berperan sebagai penengah, selain itu ada respon berupa *obliging* (menurut/membantu), *compromising* (kompromi) dan juga *integrating* (mempersatukan).

- d. Penduduk transmigran Jawa dan penduduk lokal suku Kutai kadang lampong yang terlibat konflik lahan, sama-sama ingin hubungan solidaritas dalam mengatasi dan mencari solusi terbaik untuk kasus konflik lahan ini dapat terjalin sebagaimana mestinya, sebisa mungkin juga mereka selalu berusaha bersama-sama dalam mencari jalan tengah yang adil bagi kedua belah pihak agar mampu menghilangkan percek-cokkan dalam konflik lahan. Hal tersebut didasari oleh kesadaran oleh kedua belah pihak untuk segera menyelesaikan konflik dan mencegah terjadinya konflik baru.

Referensi

- Alo Liliweri, M.S. 2004. *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Djamarah, Bahri, Syaiful. 2004. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: PT. Reneka Cipta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Ilmu Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Griffin. 2012. *Em, A First Look At Communication Theory. 8th ed. MC Grow Hill* Hartono Hadisoeparto. 1993. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Heeren, H. J. 1979. *Transmigrate In Indonesia*. Jakarta. Gramedia.
- Husein, Umar. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Martin, Judith dan Thomas K. Nakayama. 2007. *Intercultural Communication Contexts*. New York: Mc Graw Hill International.
- Moleong J. Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Porter, Ricard E., dan Samovar, Larry A. 1994. *Intercultural Communication: A Reader, Belmont*: Wadsworth.

- Prajoto, Edi. 2006. *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional* Bandung: CV. Utomo.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerodjo, Irawan. 2003. *Kapasitas Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- _____. 2006. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: ALFABET
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- W. Lawrence, Neuman. 2004. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, Fourth Editions, Boston : Allyn and Bacon.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu komunikasi*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Jurnal Skripsi :**
- Setiarsih, Kardina Ari. 2012. *"Konflik Perebutan Lahan....."* (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)" Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sumber Internet :**
- <https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-dua-arah> (diakses tanggal 17 Februari 2019).
- <https://www.scribd.com/doc/259855077/Buku-Trans-Kaltim-pdf>
- <http://www.dpd.go.id/berita-komite-ii-dpd-ri-dorong-penyelesaian-sengketa-lahan-di-kalimantan-timur> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2019)